



PUTUSAN

Nomor 6112/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara : -----

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Tangerang Selatan, Propinsi Banten, sebagai Penggugat;

melawan :

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Tangerang Selatan, Propinsi Banten, sebagai Tergugat; ---

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat; -----

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan; -----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 6112/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil / alasan sebagai berikut : -----

Hal. 1 dari 14 hal Putusan Nomor: 6112/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Adapun yang menjadi dasar dan alasan-alasan **PENGGUGAT** mengajukan Gugat Cerai kepada **TERGUGAT** melalui Pengadilan Agama Tiga Raksa adalah sebagai berikut:

Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah melangsungkan pernikahan tanggal 08 April 2018 bertepatan 21 Rajab 1439 H, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Timur, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat No.177/26/IV/2018 tertanggal 08 April 2018.

Bahwa setelah menikah, pernikahan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** berlangsung dan berjalan dengan rukun dan sangat bahagia, serta cukup terjalin suatu komunikasi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt.

Bahwa namun, mulai terlihat **TERGUGAT** bersikap kasar kepada **PENGGUGAT** apabila terjadi perselisihan dengan **TERGUGAT** sehingga membuat **PENGGUGAT** merasa tidak nyaman dan penuh rasa ketakutan dengan **TERGUGAT** sampai saat ini.

Bahwa keadaan ini telah **PENGGUGAT** rasakan sebelum pernikahan dengan **TERGUGAT** dimana antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** belum mengenal satu dengan lainnya dalam tempo yang lama, namun **PENGGUGAT** berusaha dan berharap **TERGUGAT** nantinya dapat menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab.

Bahwa walaupun saat ini masih bertempat tinggal dalam satu rumah, **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah tidak melakukan hubungan suami istri dalam 3 (tiga) bulan terakhir, sehingga tidak ada harapan lagi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt.

Hal. 2 dari 14 hal Putusan Nomor: 6112/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Bahwa pernikahan **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** nyata nyata sudah tidak layaknya sebagai suami-istri, adalah hal hal **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** alami disebabkan :

Bahwa seiring berjalannya waktu perbedaan sifat dan karakter **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** semakin jelas berbeda jauh, sehingga menciptakan awal terlihatnya kendala dalam rumah tangga, yang lama-kelamaan **PENGUGAT** merasa perbedaan pandangan hidup yang semakin dalam diantara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**;

Bahwa **TERGUGAT** sudah tidak dapat memberikan tanggung jawab sebagai Suami yang lama-kelamaan tidak bisa ditolerir dan diterima oleh **PENGUGAT**, karena tanggung jawab sebagai suami menjadi tanggung jawab **PENGUGAT** sebagai Istri dalam nafkah lahir;

Bahwa sudah tidak adanya saling pengertian antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**, sehingga hal tersebut menyebabkan tidak ada komunikasi yang baik antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**;

Bahwa perselisihan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** melebar dan meluas kesemua elemen hubungan perkawinan, tidak berjalannya hak dan kewajiban suami-istri/sudah tidak adanya nafkah batin, dan perselisihan **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** ini diketahui sampai kekeluarga besar.

Bahwa tidak ada perubahan positif dari **TERGUGAT** sebagaimana uraian uraian **PENGUGAT** tersebut diatas, berakibat permasalahan kecil sering menjadi bahan perselisihan dan pertengkar.

Hal. 3 dari 14 hal Putusan Nomor: 6112/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Bahwa selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kehidupan rumah tangga **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** dapat dinyatakan sudah tidak layak disebut suami dan istri, sudah tidak ada harapan untuk dapat disatukan lagi, sudah tidak saling mencintai sebagai suami-istri.

Bahwa selama kurang lebih 1 (satu) tahun **PENGUGAT** renungkan bahtera suka cita kehidupan rumah tangga antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**, sangat membuat keyakinan didalam diri **PENGUGAT** bahwa rumah tangga **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah tidak dapat disatukan kembali.

Bahwa disebabkan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama lagi sebagaimana diharapkan dalam lembaga perkawinan yang diatur secara tegas dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut: **Suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain**.

Bahwa dengan demikian tujuan perkawinan seperti termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa **tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa** sudah tidak dapat tercapai lagi.

Bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang dengan tegas menyebutkan **Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri** dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan: **antara suami dan isteri**

Hal. 4 dari 14 hal Putusan Nomor: 6112/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga , oleh karenanya **PENGGUGAT** menuntut cerai kepada **TERGUGAT**.

Bahwa karena alasan tersebut diatas dan sesuai dengan bunyi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas mohon kiranya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memutuskan dan mengadili perkara Gugat Cerai **PENGGUGAT** sebagai berikut:

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Mengabulkan Gugatan **PENGGUGAT** ;

Menjatuhkan talak satu Raj'i Tergugat (**Tergugat KHAIRANI**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan **Penggugat** dan **Tergugat** untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Membebankan biaya perkara berdasarkan kepada ketentuan hukum dan perundang-undangan;

Hal. 5 dari 14 hal Putusan Nomor: 6112/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Atau, apabila Pengadilan Agama Tiga Raksa berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan, majelis hakim berupaya merukunkan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil, selanjutnya memerintahkan keduanya untuk nemepuh proses mediasi, dan berdasarkan laporan mediator bernama ..., tertanggal, mediasi gagal tidak mencapai kesepakatan damai, selanjutnya dibacakan gugatan yang isinya tetap di pertahankan; -----

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan, sebagai berikut :

...

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

A. Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Penggugat dari Pengurus RT.008 RW.09 Kelurahan Jurangmangu Timur Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, nomor xxx/xxx/09/XII/2019, tanggal 12 Desember 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Timur, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, Nomor xxx/xxx/IV/2018 Tanggal 8 April 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Saksi :

1. **Saksi I**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Pabuaran Indah No. 8 Rt. 007 Rw. 002 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Binong Kabupaten

Hal. 6 dari 14 hal Putusan Nomor: 6112/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Bogor, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

...

2. ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

...

Bahwa atas pertanyaan majelis, Penggugat menyatakan telah mencukupkan terhadap bukti-bukti tersebut dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya, dalam kesimpulannya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti apapun; -----

Bahwa berdasarkan kesepakatan dan kesediaan Tergugat, mengenai akibat hukum dari perceraian ini, Tergugat sepakat bahwa anak bernama diasuh oleh Penggugat dan Tergugat bersedia memberikan nafkahnya sebesar Rp; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian dan dianggap termuat dalam putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan alasan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah, pada awalnya rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat rukun lagi; ----

Hal. 7 dari 14 hal Putusan Nomor: 6112/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa perkara a quo adalah gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang dahulu menikah secara Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama dan sesuai Pasal 73 ayat (1) undang-undang tersebut, secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa; -

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, sesuai Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasa Undang-Undang Nomor 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis hakim telah berupaya merukunkan dan mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, demikian juga berdasarkan laporan mediator tanggal, mediasi gagal tidak mencapai kesepakatan damai, selanjutnya dibacakan gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan dan menolak/membantah sebagian dalil-dalil lainnya; -----

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya seperti dalil-dalil gugatannya, demikian juga Tergugat mengajukan duplik seperti jawabannya;-----

Hal. 8 dari 14 hal Putusan Nomor: 6112/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi identitas Penggugat, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagai alat bukti, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Penggugat sebagai subjek hukum yang memiliki legal standing dalam mengajukan perkara a quo; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama yang bersangkutan, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagai alat bukti, bukti tersebut menerangkan hubungan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya secara hukum dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum, terikat dalam perkawinan yang sah, dan karenanya pula gugatan perceraian telah memiliki dasar hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa akta kelahiran, dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinannya dikaruniai seorang anak bernama, tinggal dan diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya; -----

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan dipersidangan adalah saksi-saksi yang telah dewasa dan bukan orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan 4e HIR jo Pasal 1907 KUH Perdata, maka sesuai Pasal 144 ayat (1) HIR, para saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan adalah fakta atau peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri sebagaimana Pasal 171 ayat (1) HIR dan bukan pendapat atau kesimpulan pribadi sebagaimana Pasal 171 ayat (2) HIR, keterangannya saling

Hal. 9 dari 14 hal Putusan Nomor: 6112/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



bersesuaian, relevan dan mendukung dalil-dalil yang harus dibuktikan, oleh karenanya secara materiil bernilai sebagai dalil pembuktian; -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan para saksi tersebut, ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut : -----

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri; -----
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkar; -----
3. Bahwa yang menjadi sebabnya karena; -----
4. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang; -----
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan sebelumnya, tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat diambil kesimpulan suatu fakta hukum bahwa sejak rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar secara terus menerus yang disebabkan sebabnya karena, puncaknya sejak Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkar dinyatakan terbukti dan menyebabkan mereka sudah tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri, meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil, maka majelis hakim berpendapat bahwa sudah tidak efektif untuk mempertahankan rumah tangga mereka karena sudah tidak

Hal. 10 dari 14 hal Putusan Nomor: 6112/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, membentuk keluarga bahagia lahir dan batin yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian a quo; -----

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimabnagan diatas, dikemukakan oleh ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqh As-Sunnah Juz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi: ----

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain; -----

Menimbang, bahwa disamping gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan tuntutan hak pengasuhan terhadap anak-anaknya; -----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan mengenai pengasuhan anak dapat diajukan bersama-sama atau setelah perceraian terjadi, oleh karenanya gugatan a quo dapat dipertimbangkan; -----

Hal. 11 dari 14 hal Putusan Nomor: 6112/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana tersebut diatas dapat disimpulkan suatu fakta hukum bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, anak Penggugat dan Tergugat bernama, tinggal dan diasuh oleh Penggugat, telah diasuh secara baik dan Penggugat memiliki waktu untuk mengasuhnya sendiri; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai Pasal 105 huruf b dan Pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karena **anak-anak** tersebut, belum mumayyiz serta telah tinggal bersama Penggugat dengan baik, ditetapkan berada dalam pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya semata-mata untuk kepentingan dan perkembangan anak itu sendiri serta membebankan nafkahnya kepada Tergugat; -----

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, meskipun anak tersebut diatas ditetapkan berada di bawah pengasuhan Penggugat, bukan berarti anak tersebut harus di pisahkan dari Tergugat selaku ayah kandungnya, tetapi kedua orang tuanya tetap memiliki hak dan kewajiban untuk membimbing, mengasuh dan menjalin komunikasi serta mencurahkan kasih sayangnya secara timbal balik; -----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i lainnya; -----

Hal. 12 dari 14 hal Putusan Nomor: 6112/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 601000,00, (enam ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1441 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. Jaenudin sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Akhmadi, M.Sy dan Drs. Hasan Haririsebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Sitti Hajar, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat; -----

Ketua Majelis

Drs. Jaenudin

Hakim-hakim Anggota

Drs. Akhmadi, M.Sy

Drs. Hasan Hariri

Hal. 13 dari 14 hal Putusan Nomor: 6112/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Panitera Pengganti

Sitti Hajar, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran: Rp30.000,00	
2.	Biaya ATK Perkara	:
	Rp75.000,00	
3.	Biaya Panggilan	: Rp450.000,00
4.	Biaya PNBPN Panggilan	:
	Rp20.000,00	
5.	Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
1.	<u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp6.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	591.000,00
	(lima ratus sembilan puluh satu ribu,00 rupiah)	

Hal. 14 dari 14 hal Putusan Nomor: 6112/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)